

Pengaturan Ketentuan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Surakarta

Isna Rahmawati¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani², Fatma Ulfatun Najicha³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Administrative Sanctions;
Environment; Surakarta City

Kata kunci:

Sanksi Administratif,
Lingkungan Hidup, Kota
Surakarta

Corresponding Author:

Isna Rahmawati, E-mail:
isnarahmawati@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

Changes in the Omnibus Law on Job Creation significantly affect the regulation of administrative sanctions in environmental protection, including in Surakarta City. This research aims to analyze the provisions on environmental administrative sanctions based on the law's amendments. The research uses empirical methods with data is collected through interviews with Surakarta City Environment Agency officials. Findings show that while the law allows flexibility in applying sanctions, it faces challenges in harmonizing regulations between central and regional governments. Key issues include legal uncertainty in sanction enforcement, limited supervisory resources, and low business compliance. This study recommends strengthening regional regulations, improving oversight capacity, and fostering collaboration between local governments, businesses, and the community to enforce environmental sanctions and achieve sustainable development goals.

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak signifikan terhadap pengaturan sanksi administratif dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ketentuan sanksi administratif lingkungan hidup berdasarkan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam penerapan sanksi administratif, namun masih menghadapi kendala dalam harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa tantangan yang ditemukan meliputi kurangnya kepastian hukum dalam implementasi sanksi, keterbatasan sumber daya pengawas lingkungan, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan di tingkat daerah, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menegakkan sanksi administratif lingkungan hidup guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang aman dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan kelangsungan hidup yang baik bagi warga negaranya. Hak atas lingkungan hidup yang sehat ditegakkan melalui penerapan hukum yang tegas, sehingga dapat dipastikan bahwa hak tersebut akan terpenuhi dengan kondisi lingkungan yang ideal dan berkualitas. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara berkenaan dengan hak setiap orang yang berada di Indonesia untuk memperoleh

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik.¹ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 jelas Sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).²

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di sebut UUD NRI 1945 sesungguhnya telah menggariskan hukum dasar pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip yang sangat ideal. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus diiringi dengan upaya pelestarian sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.³ Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara memiliki kewenangan untuk mengelola, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan, untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.⁴ Tetapi sayangnya dalam pengaturan dan pelaksanaan selanjutnya, hal yang lebih ditonjolkan adalah aspek menguasai oleh negaranya sehingga mengedepankan konsep Hak Menguasai Negara (HMN).⁵ Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam nasional. Tujuan ini dipandang sebagai kepentingan yang tidak dapat diabaikan, sebab selain merupakan amanat konstitusi, juga didambakan oleh setiap warga Negara dan menjadi tanggung jawab negara sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara itu sendiri.⁶

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperhatikan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang beberapa pasalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) menyatakan bahwa "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹ Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution*. Jakarta: Rajagrafindo Persada (2009)

² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*, Vol. 1, Issue 1, (2012).

³ Fatma Ulfatun Najicha, 'Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*', (2021).

⁴ Fatma Ulfatun Najicha, *Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari*. Al-Adl : Jurnal Hukum, 13.2 (2021), hlm 264–283.

⁵ Fatma Ulfatun Najicha dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* (2017)

⁶ Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia' *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2017)

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Indonesia berada di lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Selain itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang Indonesia punya perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara.⁷

Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, beserta aturan turunannya. Peraturan tersebut salah satunya mengatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Berkembangnya zaman yang disertai dengan bertambahnya industri merupakan suatu hal yang baik. berbagai keuntungan dapat dirasakan oleh negara maupun masyarakat seperti, terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan penduduk yang meningkat.⁸ Namun, perkembangan industri disertai juga dengan meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁹

Maraknya praktik pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan masalah penting, karena lingkungan hidup menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Fenomena ini menjadi tanda bahwa pelanggaran yang terjadi tidak ditangani dengan baik dan optimal. Sehingga terus-menerus terjadi pelanggaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan penegakan hukum khususnya sanksi administratif lingkungan hidup. Serta apa saja hambatan dalam pelaksanaannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini bisa berupa perilaku verbal yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan narasumber, ataupun perilaku nyata yang diamati peneliti melalui penemuan, percobaan, dan observasi langsung di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, memberikan pemahaman yang konkret tentang hukum. Metode ini meneliti interaksi manusia dalam konteks sosial, sehingga bisa dianggap sebagai jenis penelitian

⁷ Wahyu Nugroho, 'Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. GentaPublish. (2022)

⁸ Teguh Dwi Mena, Wido Prananing Tyas, dan Risna Endah Budiati, 'Kajian Dampak Lingkungan Industri Terhadap Kualitas Hidup Warga Sekitar', JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama, 7.1 (2019), hlm. 158

⁹ Indah Siti Aprilia dan Leander Elian Zunggal, 'Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari UU PPLH', SUPREMASI Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 18

hukum sosiologis yang memanfaatkan data dari realitas di masyarakat, lembaga hukum, atau instansi pemerintah. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer di mana data yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai perilakunya atau data empiris dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kajian sebelumnya.¹⁰ Dalam hal ini, penelitian data primer dilakukan dengan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Pemilihan Lokasi dalam penelitian ini karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

III. Pembahasan

1. Sanksi Administratif Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sanksi administratif menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif didefinisikan sebagai perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban atau perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan secara preventif melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan. Penegakan hukum lingkungan secara represif melalui adanya peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna menjaga fungsi dan keberadaan lingkungan.¹¹

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ada di dalam norma hukum administrasi negara. Terdapat empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yakni sebagai alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), serta sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹²

Penggunaan instrumen hukum lingkungan administratif memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan instrumen hukum pidana dan perdata. Ahmad Santoso menyebutkan beberapa aspek positif tersebut sebagai berikut:

- a. Penggunaan penegakan hukum administrasi sebagai strategi preventif di sektor lingkungan memiliki potensi untuk ditingkatkan.
- b. Penegakan hukum administrasi yang lebih bersifat preventif berpotensi untuk lebih hemat dari segi biaya dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan perdata.
- c. Pendanaan penegakan hukum administrasi mencakup biaya pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium secara berkala, yang keduanya lebih hemat biaya daripada

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. UPT Mataram: University Press, (2020)

¹¹ Pawestri, Aris Yuni, 'Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia', Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17.2 (2019)

¹² Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

dengan cara pengumpulan bukti, investigasi lapangan, dan menyewa saksi ahli untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat dalam perkara pidana dan perdata.

Penerapan sanksi administratif tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan perspektif lingkungan, sambil memastikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak setiap individu untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik. Sanksi administratif yang bersifat "*repatoir*" berfungsi untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula.¹³ Konsep ini sangat relevan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, terutama dalam melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi.

Sanksi administratif dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 82C ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Adapun jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam UUPPLH, yaitu:

- a. Teguran Tertulis

Sanksi administratif berupa teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan segala persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan maupun secara teknis yang dilakukan tersebut masih dalam kategori yang dapat diperbaiki serta belum berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.¹⁴ Pelanggaran tersebut harus dipastikan dan dapat dibuktikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran maupun kerusakan, misalnya yaitu:

- 1) Bersifat administratif, antara lain:

- a) tidak menyampaikan laporan;
- b) tidak memiliki log book dan neraca limbah B3;
- c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.

- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi.

- b. Paksaan Pemerintah

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah atau biasa disebut dengan istilah "*bestuursdwang*" yang berarti sebagai berikut:

"Kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan,

¹³ Simon, V. A., Pondaag, A. H., & Gerungan, C. 'Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Pertambangan Panas Bumi Yang Melanggar Ketentuan Hukum'. *Lex Privatum*, 13.5, (2024).

¹⁴ Ketut, N., Srilaksmi, T., Ap, S. H. M., Mpu, S. N., & Singaraja, K. 'Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat'. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5.2 (2021).

dibuat atau ditempatkan, diusahakan dilalaikan (ditelantarkan), dirusak atau diambil.”¹⁵

Paksaan pemerintah merupakan sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran pencemaran maupun kerusakan dan/atau memulihkan lingkungan hidup dalam keadaan semula. Sanksi paksaan pemerintah dapat diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu dikenai sanksi teguran tertulis. Namun, penerapan sanksi paksaan pemerintah ini dapat pula diberikan tanpa didahului pemberian sanksi teguran tertulis, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

c. Denda Administratif

Sanksi administratif berupa denda merupakan pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.¹⁶ Denda administratif merupakan sanksi alternatif dari sanksi paksaan pemerintah apabila sanksi paksaan pemerintah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 UUPPLH yang berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.”¹⁷

Denda ini dijatuhkan oleh otoritas administratif tanpa melalui proses pengadilan, sehingga menjadi mekanisme yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sanksi pidana. Pelaku pelanggaran, baik individu maupun badan usaha, diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Penerapan denda administratif memiliki tujuan utama untuk mencegah pelanggaran yang berulang dan mendorong pelaku usaha atau kegiatan untuk lebih mematuhi regulasi lingkungan. Selain itu, denda yang terkumpul dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemulihan lingkungan, seperti rehabilitasi ekosistem dan pengadaan infrastruktur pengelolaan limbah.

¹⁵ Hadjon, P. M., Martosoeignjo, S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., Berge, T., Buuren, V., & Stroink.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (2005) hlm 1–313.

¹⁶ Nafi' Bs, S, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. 6.4, (2024).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d. Pembekuan Perizinan Berusaha

Sanksi administratif berupa pembekuan izin berusaha merupakan sanksi berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan izin lingkungan secara sementara. Hal tersebut mengakibatkan pada terhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin sementara ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga apabila salah satu ketentuan di atas dilanggar oleh penanggung jawab usaha, maka izin lingkungan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut dibekukan. Namun, pembekuan perizinan lingkungan ini bukan Keputusan tata usaha Negara yang bersifat final. Maka penanggung jawab usaha masih berkesempatan untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan ke kondisi semula serta melengkapi persyaratan izin lingkungan. Jika berhasil melakukan segala perbaikan dan pemulihan serta persyaratan, maka izin lingkungan akan diberikan kembali. Sebaliknya, izin lingkungan akan dicabut apabila perbaikan dan pemulihan lingkungan tidak berhasil dilakukan.

e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Sanksi administratif berupa pencabutan izin merupakan Pencabutan izin karena tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah, memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak dan menyebabkan masyarakat resah. Sanksi administratif berupa pencabutan izin dapat diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

Pencabutan perizinan berusaha merupakan sanksi yang efektif dalam menanggungi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan sanksi yang lain, sanksi pencabutan perizinan berusaha berakibat paling fatal bagi penanggung jawab usaha. Sanksi berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah hanya berfungsi untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha serta tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan pencabutan izin berusaha

tidak hanya menghentikan pelanggaran, tetapi juga menghentikan semua ketiatan dan/atau usaha yang dilakukan oleh penanggungjawab. Dengan dicabutnya izin kegiatan dan/atau usaha yang mencemari maupun merusak lingkungan hidup dicabut, maka kegiatan Perusahaan tersebut terhenti. Sehingga, tidak terjadi lagi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.¹⁸

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sebuah Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang khususnya pasal 63 ayat (3) huruf (a) yaitu ; *“Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, maka dengan begitu seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menyusun suatu peraturan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”*¹⁹

Tabel 1 Data Penegakan Sanksi Administratif di Kota Surakarta Tahun 2024

No.	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Penegakan Sanksi
1.	Teguran Tertulis	5
2.	Paksaan Pemerintah	0
3.	Denda Administratif	0
4.	Pembekuan Perizinan Berusaha	0
5.	Pencabutan Perizinan Berusaha	0

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)

Berdasarkan tabel di atas, per tahun 2024 DLH Kota Surakarta telah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bentuk usaha dan/atau kegiatan sebanyak 5 (lima) kali. Namun dalam wawancara disampaikan bahwa daftar bentuk usaha dan/atau kegiatan yang dikenai sanksi administratif merupakan data privat sehingga tidak dapat diberitahukan secara publik.

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Surakarta dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengendalian yang konsisten untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan, serta dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang wajib dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

¹⁸ Fatma Ulfatun Najicha dan Laily, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 212, (2022).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Tabel 2 Data Pengawasan oleh DLH Kota Surakarta Tahun 2024

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah
1.	Fasilitas Pendidikan	1
2.	Restoran	2
3.	Klinik	1
4.	Industri	3
5.	Hotel	6
6.	Rumah Sakit	7
7.	Taman Satwa	1
8.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1
9.	Pusat Pembelanjaan	1
Total		23

(Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan instansi pemerintah Kota Surakarta yang bertugas sebagai pelaksana tanggung jawab pemerintahan di bidang lingkungan hidup, penataan ruang kota serta mengurus menyangkut urusan persampahan. Salah satu tugas dan fungsi DLH Kota Surakarta adalah memantau, melaporkan serta melaksanakan pengevaluasian terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan.

Berdasarkan tabel di atas, DLH Kota Surakarta telah melakukan pengawasan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pada tahun 2024. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan pun bermacam jenisnya. Selain melalui pengawasan, DLH Kota Surakarta juga menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui pengaduan dari masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sendiri memiliki target tahunan yang harus dicapai setiap tahunnya yang didasarkan pada anggaran. DLH Kota Surakarta kadang mengalami kendala dalam melakukan pemantauan dan pembinaan yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta menghambat pemantauan menjadi terlambat. Meskipun terbatas pada anggaran DLH Kota Surakarta tetap menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui pengaduan masyarakat.

Selain melalui pengawasan, DLH Kota Surakarta juga menindak segala pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat. Sehingga selain melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan, DLH Kota Surakarta juga menindak pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat melalui layanan pengaduan.

2. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kota Surakarta

Upaya pengaturan dan penegakan hukum di Kota Surakarta juga dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai bidang terkait agar terwujud kelestarian lingkungan di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta ada sebuah tim khusus untuk menangani permasalahan lingkungan hidup,

yaitu Tim Kota yang terdiri dari berbagai bidang terkait seperti DLH, PTSP, Satpol PP. Namun, dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator penegakan sanksi terhadap pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup masih menghadapi beberapa faktor penghambat, antara lain:

a. Faktor Perundang-undangan

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja menghadapi terdapatnya berbagai perubahan ketentuan salah satunya pengaturan mengenai lingkungan hidup. Salah satu tantangan utama dalam pengawasan lingkungan adalah ketidakpastian hukum terkait dengan penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktegasan dalam hukum yang ada, ketidakjelasan dalam prosedur penegakan hukum, atau bahkan lemahnya eksekusi dari sanksi yang sudah ditentukan. Ketika sanksi yang diberikan tidak cukup tegas atau tidak konsisten, ini dapat menurunkan efek jera bagi pelaku usaha dan mengurangi tingkat kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.²⁰

b. Faktor anggaran operasional

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sendiri memiliki target tahunan yang harus dicapai setiap tahunnya yang didasarkan pada anggaran. DLH Kota Surakarta kadang mengalami kendala dalam melakukan pemantauan dan pembinaan yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta menghambat pemantauan menjadi terlambat. Terbatasnya anggaran untuk pengawasan terhadap pelaku kegiatan dan/atau usaha menyebabkan DLH Kota Surakarta tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal tersebut berdampak pada pemahaman masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu DLH Kota Surakarta tidak dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.

c. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun anggaran, menjadi tantangan besar dalam pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di Surakarta. Jumlah pengawas lingkungan yang terbatas membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, dan ini berisiko menyebabkan pelanggaran peraturan lingkungan tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti. Selain itu, keterbatasan pelatihan bagi pengawas juga dapat mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan.

d. Rendahnya Tingkat Kepatuhan

Banyak pelaku usaha di Surakarta yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan lingkungan yang ada, baik karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan maupun karena faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk mengabaikan aturan demi keuntungan jangka pendek. Kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif terhadap lingkungan, serta ketidakpastian hukum terkait sanksi, membuat banyak pelaku usaha tidak merasa perlu untuk mematuhi peraturan yang ada. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.²¹

²⁰ Rahmadanti, Dias, and Rahayu Subekti, 'Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), 440–50

²¹ M W TAMAMI, 'Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Di Kota Surakarta', *Dinamika Hukum*, 11.2 (2020), hlm. 155-157

IV. Penutup

Penerapan sanksi administratif merupakan alat penting dalam penegakan hukum dan pengelolaan kegiatan yang berpotensi merugikan kepentingan umum, seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan atau administratif. Pengaturan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi administratif dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 82C ayat (1), yaitu sebagai berikut: Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Denda administratif; Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau Pencabutan Perizinan Berusaha.

Namun, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dalam prakteknya, masih terdapat tantangan dalam pengaturan sanksi administratif, seperti kurangnya kepastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan dari pelaku usaha atau individu yang melanggar aturan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menghadapi hambatan yang mempengaruhi efisiensinya. Secara keseluruhan, pengaturan ketentuan sanksi administratif memiliki potensi untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan, namun harus disertai dengan upaya untuk memperbaiki kepastian hukum, meningkatkan kapasitas pengawas, serta memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin implementasi yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi sanksi administratif lingkungan hidup, dapat dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi turunan di tingkat daerah sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan lebih efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Regulasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memperkecil potensi tumpang tindih peraturan dan meningkatkan kepastian hukum, sehingga memudahkan pelaksanaan sanksi administratif. Kedua, peningkatan kapasitas pengawasan menjadi langkah penting dalam menjamin efektivitas penegakan hukum. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi para pengawas lingkungan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mereka tentang peraturan yang berlaku. Selain itu, penambahan jumlah pengawas atau pemanfaatan teknologi untuk monitoring dapat membantu mempercepat deteksi pelanggaran dan mengurangi ketidakefektifan pengawasan yang selama ini terjadi. Ketiga, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan kolaborasi yang solid dalam menegakkan sanksi administratif. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan, sementara masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan pemberian informasi terkait pelanggaran yang terjadi. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan ada peningkatan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan.

References

- Gusti, I., Ketut, A., & Handayani, R. (2012). *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah* (Vol. 1, Issue 1).
- Hadjon, P. M., Martosoeignjo, S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., Berge, T., Buuren, V., & Stroink. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 1–313.

- Indah Siti Aprilia dan Leander Elian Zunggaval, 'Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari UU PPLH', SUPREMASI Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 18
- Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ketut, N., Srilaksmi, T., Ap, S. H. M., Mpu, S. N., & Singaraja, K. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 5(2)
- Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 21(2).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. UPT Mataram: University Press
- Nafi' Bs, S. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. 6(4).
- Najicha, F. U. (2020). Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 19(2).
- Najicha, F. U. (2021). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. Proceeding of Conference on Law and Social Studies
- Najicha, F. U. (2021). Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. Al-Adl : Jurnal Hukum, 13(2), 264–283.
- Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Politik Hukum PerundangUndangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi
- Nugroho, W. (2022). Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. GentaPublish.
- Pawestri, Aris Yuni, 'Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia', Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17.2 (2019)
- Rahmadanti, Dias, and Rahayu Subekti, 'Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta', Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10.2 (2022), 440–50
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Simon, V. A., Pondaag, A. H., & Gerungan, C. (2024). SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BADAN USAHA PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM. LEX PRIVATUM, 13(5).
- Tamami, M W, 'Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Di Kota Surakarta', Dinamika Hukum, 11.2 (2020), 146–59
- Teguh Dwi Mena, Wido Prananing Tyas, dan Risna Endah Budiati, 'Kajian Dampak Lingkungan Industri Terhadap Kualitas Hidup Warga Sekitar', JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama, 7.1 (2019), hlm. 158
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja